

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MA NO.482K/TUN/2021 TERKAIT SURAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO.590/20 TAHUN 2021

Widyawati Boediningsih*

widyawati@narotama.ac.id

Sudargo Tandiono**

sudargotandiono@gmail.com

ASBTRACT

Mining and public facilities, of course, required land acquisition before construction activities. However, there are often various conflicts or problems, whether from the community who do not support anything, are not in accordance with the decisions issued by the government, both regional and central. Although the dispute can be resolved by filing a lawsuit at the State Administrative Court. However, there are still parties who are disadvantaged by this research will assist in analyzing the Supreme Court Decision Number 482 K/TUN/2021 related to the dispute over the construction of the Bener dam in Wadas Village, Purworejo, Central Java. The research method used is normative juridical law research, which is carried out based on the literature/based on what is written in the laws and regulations. So with this research, it is concluded that if it is still necessary to consider the Supreme Court because there are still gaps that have been issued due to various regulations in the Act, especially regarding the environment.
Keywords: IUP, Mining, Supreme Court Decision, Andesite

ABSTRAK

Pertambangan dan pembangunan fasilitas umum tentunya diperlukan adanya pengadaan tanah sebelum dilakukannya kegiatan. Akan tetapi seringkali ditemui berbagai konflik kepentingan ataupun permasalahan hukum baik dari masyarakat yang tidak menyetujui ataupun adanya ketidaksesuaian pada surat keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat. Meskipun sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun tetap adanya ketidakpuasan dari pihak yang dirugikan sehingga dengan penelitian ini akan membantu dalam melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2021 terkait sengketa pembangunan bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kepustakaan/ berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan penelitian ini maka ditarik kesimpulan jika masih perlu dilakukan pertimbangan Mahkamah Agung karena masih terdapat celah dalam Putusan yang dikeluarkan karena adanya berbagai pertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup.

Kata Kunci: IUP, Pertambangan, Putusan MA, Andesit

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Alam merupakan komponen terpenting yang terdapat dalam suatu negara, sumber daya alam sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah : bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga dapat dimaknai jika tujuan dari adanya pertambangan sebagai salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam dipergunakan bagi kemakmuran rakyat. Pada dasarnya pengelolaan suatu sumber daya alam juga harus memperhatikan aspirasi dan persetujuan dari masyarakat, baik meliputi hukum adat, budaya serta tradisi yang ada di masyarakat; khususnya masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi adat dan kebudayaan mereka. Sehingga dapat diperolehnya harmonisasi antara hukum adat dan penetapan nilai-nilai dan norma yang terdapat dalam hukum Nasional.¹

Ketergantungan pada sumber daya alam dapat berdampak negatif bagi perkembangan dan keberlanjutan perekonomian suatu negara. Efek negatif sumber daya alam sangat berpengaruh besar bagi negara dengan regulasi dan instansi yang buruk, karena tidak memperhatikan jumlah eksploitasi yang wajar, sehingga bisa berdampak pada lingkungan yang menimbulkan tanah dan air menjadi tercemar.² Dampak dari eksploitasi berlebihan berdampak pada ketersediaan cadangan mineral dan batu bara, sehingga akan berimbas pada perekonomian nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sektor pertambangan menuntut pengelolaan berkelanjutan yang terstimatis sehingga dapat terkontrol, karena pada dasarnya mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi dan tidak terbarukan. Terlebih lagi kegiatan pertambangan selalu menimbulkan perselisihan, yaitu

¹ La Ode Angga et al., "Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province," *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 85–92, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848>.

² Henry, Alexandre. 2019. "Transmission Channels of the Resource Curse in Africa: A Time Perspective." *Economic Modelling* 82 (November): 13–20. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.05.022>.

perselisihan karena adanya peralihan fungsi lahan milik masyarakat hingga konflik terkait pencemaran lingkungan hidup.³

Kekuasaan dan kewenangan penuh negara (*Volldigebevoegdheid*) berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu, hak tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam melakukan :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Saat dilakukannya tahap eksplorasi maupun saat dilakukan penambangan, baik oleh perseorangan ataupun badan hukum (BUMN, BUMD, ataupun BUMS) tetap membutuhkan adanya izin. Izin tersebut dikenal dengan istilah IUP (Izin Usaha Pertambangan) yaitu izin terkait pelaksanaan kegiatan pertambangan (eksplorasi ataupun operasi produksi), sehingga IUP sangatlah penting sebelum dilakukannya penambangan mineral ataupun batubara.

Adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 telah menimbulkan banyak permasalahan dan perdebatan, karena dalam pelaksanaan pengadaan tanah tidak hanya dilakukan untuk pembangunan bendungan saja, namun juga dilakukan untuk pertambangan batu andesit. Penggalan batuan andesit di Desa Wadas merupakan permasalahan yang utama dan warga Desa Wadas tidak memiliki adanya penolakan terhadap pembangunan Bendungan Bener. Beberapa alasan lain penolakan pertambangan oleh warga, antara lain :⁴

- a. kawasan Wadas memiliki fungsi sangat penting untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian;
- b. kekhawatiran menimbulkan tanah longsor; dan
- c. melanggar aturan tata ruang yang ditetapkan.

³ Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”, 2019, Jurnal Konstitusi, 16, 1, hlm. 164, <https://doi.org/10.31078/jk1618>.

⁴ Rafika Sari, *Dilema Wadas sebagai Pendukung*. Pusat Penelitian Badan Keahlian, 2022.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka isu hukum yang akan dibahas, yakni :

- a. Apakah alasan pembentukan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sehingga dapat dilakukan penambangan tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan ?
- b. Apakah penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika ditelaah berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung NO.482 K/TUN/2021?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam keilmuan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau sebaliknya suatu asumsi.

Jenis penelitian hukum yang penulis pilih dan lakukan yaitu penelitian hukum yuridis normatif (*normative juridisch onderzoek*). Menurut Philipus M. Hadjon penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan dengan cara melakukan penelitian berdasarkan kepustakaan dan berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).⁵ Sehingga pernyataan benar ataupun salah hanya berdasarkan kesesuaian kasus dengan dasar hukumnya baik asas ataupun pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tanpa harus melakukan pengumpulan data di masyarakat seperti halnya yang dilakukan untuk penelitian hukum empiris.⁶

⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 3

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 18

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan ataupun memiliki hubungan baik secara langsung mengatur atau tidak secara langsung terlibat dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pengkajian peraturan perundang-undangan tidak hanya pada pasal-pasal pengatur akan tetapi juga termasuk asas-asas, sinkronisasi/kesesuaian dan sebagainya;⁷ dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membantu dalam membuat argumentasi hukum.⁸

3. PEMBAHASAN

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/ 20 Tahun 2021 selanjutnya disebut SK Gubernur 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, menimbulkan banyak perdebatan bukan karena pembangunan bendungan akan tetapi dalam Surat Keputusan tersebut tidak berbeda dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang persetujuan perpanjangan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tidak memuat adanya pengadaan tanah untuk dilakukan dengan tujuan pertambangan akan tetapi realitasnya pelaksanaan pengadaan tanah tidak hanya dilakukan untuk pembangunan bendungan saja namun juga dilakukan untuk pertambangan batu Andesit.

Perizinan merupakan hal krusial, bahkan jika dikaitkan dengan usaha pertambangan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pelaksanaan usaha pertambangan baik yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133.

⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

dilakukan oleh badan hukum maupun perseorangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha meliputi beberapa komponen yaitu:

1. Nomor Induk Berusaha;
2. Sertifikat Standar; dan/atau
3. Izin

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi “.....2. sertifikat standar; dan/atau 3. Izin.....” yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan kata hubung “dan/atau” dibandingkan penggunaan kata hubung “dan”, tampak jelas bermakna jika ada izin ataupun tanpa izin tetap dapat dianggap memenuhi perizinan berusaha, berbeda dengan Pasal 35 yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan adanya izin (IUP, IPR, dan IUPK).

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Izin yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi : IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan. Karena penggunaan kata hubung “dan/atau” maka secara tidak langsung IUP sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 35 Ayat (3) dapat dikesampingkan dan bukan syarat utama, melainkan pilihan. Sehingga PT Pembangunan Perumahan Tbk., yang selanjutnya disebut PT Pembangunan Perumahan tidak dapat dipersalahkan dan dipermasalahkan terkait tidak dimilikinya IUP dalam kasus penambangan batu andesit di desa Wadas. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan adanya pernyataan dari kementerian ESDM melalui Surat Dirjen Mineral dan Batu Bara dengan Surat Nomor T-178/MB.04/DJB.M/2021 tertanggal 28 Juli 2021, yang menyatakan persetujuan penambangan batu andesit sebagai bagian dari PSN (Proyek Strategis Nasional) yaitu berupa pembangunan bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah yang tidak memerlukan adanya izin usaha.

Alasan tidak diperlukan ada izin tersebut karena penambangan yang dilakukan hanya dilakukan guna memenuhi kebutuhan material pembangunan waduk bener dan tidak dikomersialkan untuk memperoleh keuntungan. PT Pembangunan Perumahan

tidak memiliki IUP yang memiliki beberapa konsekuensi yang tampak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan karena adanya penggunaan kata ganti “pemegang IUP” yang membuat non-pemegang IUP tidak dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan dampak krusial pada PT Pembangunan Perumahan yaitu pada :

1. Ketentuan dalam pemberian WIUP maksimal dalam dilakukannya pertambangan,
2. Ketentuan dalam Pasal 96 tentang kaidah teknik Pertambangan yang baik
3. Ketentuan dalam Pasal 99 tentang Reklamasi dan/atau Pascatambang.
4. Ketentuan dalam Pasal 100 tentang dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang
5. Ketentuan dalam Pasal 106 tentang pengutamaan dalam pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri.
6. Ketentuan dalam Pasal 108 tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Ketentuan dalam Pasal 112A tentang dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara.
8. Ketentuan dalam Pasal 113 Ayat (1) tentang Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan.

Tidak hanya keuntungan saja akan tetapi juga terdapat kerugian jika tidak memiliki izin tersebut, salah satunya dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terkait perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Setiap orang yang menghalangi/mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat, maka dapat dijatuhi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak”, karena tidak adanya izin tersebut maka jika pertambangan tersebut dihalangi oleh warga desa Wadas maka Penambang (PT Pembangunan perumahan) tidak memiliki perlindungan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Meskipun status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu inskonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan MK nomor 91/PUU/18 tahun 2020 akan tetapi setiap peraturan dan pasal di dalamnya tetap berlaku. Sehingga peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pendelegasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum akan tetap berlaku, tentunya dengan batasan yaitu jika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dicabut karena syarat 2 tahun tidak dapat terpenuhi maka, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum akan dicabut juga.

Pengajuan gugatan di PTUN terjadi karena beberapa alasan. Alasan yang dimaksud berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: Ayat (1) KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) KTUN bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara dinyatakan, jika pejabat pemerintah diwajibkan untuk mematuhi Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 9, untuk kasus pertambangan Desa Wadas yaitu Peraturan perundang-undangan terkait Pertambangan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), penyusunan KTUN, dan Peraturan terkait lingkungan hidup.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*the General Principle of Good Governance*) berdasarkan penafsiran dari Indroharto yaitu norma yang ditujukan bagi perbuatan-perbuatan pemerintahan selain dari adanya norma-norma yang tertulis maupun norma yang tidak tertulis sekalipun.⁹ Berdasarkan penafsiran tersebut dapat dimaknai jika Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak hanya terbatas dari apa yang

⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I* Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 163.

tertulis, akan tetapi juga meliputi norma yang tidak tertulis, akan tetapi telah menjadi hal yang bisa dianggap umum. Sehingga Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan asas yang dinamis dan fleksibel yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

Berdasarkan pandangan Jazim Hamidi dalam bukunya yang berjudul Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, dapat terlihat jika Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki beberapa unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:¹⁰

1. Wujud Asas Umum Pemerintahan yang Baik berlandaskan dari nilai-nilai etik yang ada dan diterapkan pada ruang lingkup hukum administrasi negara,
2. Fungsi Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Aparat Pemerintahan, merupakan alat uji bagi hakim TUN dalam menilai suatu tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/keputusan/*beschikking*), dan sebagai dasar serta alasan pengajuan gugatan bagi pihak penggugat,
3. Sebagian besar dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis (*unwritten law*) yang wujudnya abstrak yang multi tafsir, namun hal itu dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat untuk menjadikan dasar perbandingan, dan
4. Sebagian asas-asas yang lain dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpisah-pisah dalam berbagai bentuk hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis dengan adanya pengaturan yang lebih spesifik, namun sifatnya sebagai asas hukum masih tetap digunakan.

Terdapat asas-asas yang menjadi pedoman pejabat TUN/ penyelenggara negara (Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara yang lainnya) dalam membuat keputusan yaitu berdasarkan Pasal 10 (1)

¹⁰ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi asas kepastian hukum; asas kemanfaatan; asas ketidak berpihakan; asas kecermatan; asas tidak menyalahgunakan kewenangan; asas keterbukaan; asas kepentingan umum; asas pelayanan yang baik.

Pada kasus pertambangan di Desa Wadas asas kepentingan umum dan asas keterbukaan tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 angka 3 asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Berdasarkan asas kepentingan umum dapat terlihat melalui adanya pembangunan dan penggalian ditujukan untuk kepentingan masyarakat Desa Wadas secara umum, sehingga jika masyarakat tidak setuju terkait adanya penambangan dan bukan pembangunan bendungan, maka keputusan terkait adanya penambangan tersebut sudah tidak sesuai dengan asas kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud bukan serta-merta ditujukan berdasarkan sudut pandang masyarakat Desa Wadas, karena keputusan tersebut ditujukan untuk Desa Wadas dan bukan beralasan untuk kepentingan nasional.

Tidak menutup kemungkinan Hakim juga menjadikan asas umum lain di luar dari asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pertimbangan dalam putusannya, yang dapat terlihat dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Seperti penerapan asas-asas terkait lingkungan hidup, asas terkait pengadaan tanah dan asas-asas terkait pertambangan yang dapat dijadikan pedoman penilaian oleh hakim terhadap gugatan yang ada. Karena asas hukum dipandang sebagai *ratio legis* atau jiwa kehidupan/inti dari hukum itu sendiri. Disebut demikian karena asas hukum merupakan landasan yang mendasar dan luas dibandingkan dengan peraturan hukum yang hanya memuat bagian dari asas, sehingga asas adalah pembentuk dari hukum.¹¹

Menurut Leenen dalam Siti Sundari Rangkuti, berpandangan bahwa hukum lingkungan juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang, yang mana penataan ruang sangat berkaitan erat dengan Keputusan

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 45.

Tata Usaha Negara.¹² Hal ini menunjukkan jika hukum lingkungan memiliki peranan dalam kasus yang penulis kaji pada penelitian ini. Asas Dasar Hukum Lingkungan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut asas dasar yang dimaksud ada 3, yaitu :¹³

1. Asas tanggungjawab negara: Menurut Adolf Merkel bahwa segala sesuatu yang memiliki keterkaitan atau berhubungan dengan kepentingan umum harus mendapatkan perlindungan dan jaminan secara hukum. Di sisi lainnya negara adalah sebuah organisasi tertinggi yang memiliki kuasa dan kewenangan dalam suatu negara tentunya memiliki kewajiban atas terjaminnya keamanan dan perlindungan bagi warga negara atau penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan warga negaranya.
2. Asas keberlanjutan (*sustainable development*): pada umumnya asas keberlanjutan disebut *environmental sustainable development* memiliki arti bahwa adanya kewajiban dan tanggungjawab dari generasi sebelumnya untuk generasi berikutnya. Asas berkelanjutan awalnya merupakan prinsip ekologi pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992 yang diadopsi ke dalam Hukum Lingkungan.
3. Asas manfaat : merupakan asas yang memberikan dukungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berawawasan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup yaitu tercantum dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan jika adanya perpaduan antara lingkungan hidup, sosial dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dasar pertimbangan hakim menjadikan Peraturan Pemerintah sebagai dasar pengaturan, tidak dapat dibenarkan meskipun dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan tidak perlu adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan akan tetapi hal

¹²Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebiojaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm, 34.

¹³ Moh . Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016, hlm. 29-30.

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup terkait diperlukannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, menyebutkan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.” Penggunaan kata hubung “dan/ atau” dalam hal ini sangat fleksibel sehingga meskipun pertambangan batu andesit (*quarry*) di Desa Wadas bukanlah bentuk usaha, maka seharusnya hal itu tetap tergolong sebagai kegiatan. Karena itu, kegiatan juga harus memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang terpisah dari kegiatan pembangunan Bendungan Bener, disebabkan penggunaan kata “setiap” berarti tidak dapat dilakukan penyatuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan antara beberapa kegiatan/usaha terutama kegiatan yang berbeda meskipun tujuannya sama.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terdapat dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, jika dibandingkan mengenai kasus pertambangan dan pembangunan bendungan Bener, kriteria yang sesuai antara lain yaitu :

Pembangunan Bendungan:

- Perubahan bentuk lahan dan bentang alam (bendungan akan menimbulkan perubahan pada perubahan ekosistem/ lahan sekitar sungai),
- Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya (pembangunan bendungan akan sangat mempengaruhi kenampakan alam/ lingkungan alam bahkan ekosistem di dalamnya),
- Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup, (penggunaan beton dan batuan untuk menahan aliran sungai secara sementara akan tetap berpengaruh pada makhluk hidup di dalamnya)

Penambangan batu andesit (*quarry*):

- perubahan bentuk lahan dan bentang alam (lubang galian untuk eksploitasi, penebangan pohon di lokasi penambangan dan bahkan pembuatan jalur lintas distribusi akan berpengaruh pada muka bumi),

- eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan (Batu Andesit tergolong eksploitasi SDA tidak terbarukan),
- proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya (lubang galian termasuk eksploitasi tentunya akan berpengaruh pada penurunan cadangan batu Andesit di daerah tersebut).

Jika terjadi adanya kerugian yang ditimbulkan dari adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka pihak yang dirugikan dapat melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Berbagai hal yang dapat dijadikan alasan melakukan gugatan dan dasar hakim dalam melakukan putusan yaitu antara lain :¹⁴

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: yaitu terdapat adanya ketidaksesuaian antara keputusan yang dibuat dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal/asas yang terdapat dalam hukum positif.

2. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*:

Penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) berdasarkan pandangan dari Jean Rivero dan Waline, pengertian penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Tata Usaha Negara dapat diartikan dalam tiga bentuk, yaitu:¹⁵

- Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok;
 - Penyalahgunaan wewenang dalam arti tindakan resmi ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lainnya;
 - Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain untuk diterapkan.
3. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*): Menyimpang dari nalar yang sehat yaitu, dilihat berdasarkan kebenaran umum/tindakan yang irrasional sehingga juga disebut sebagai kesewenang-wenangan.

¹⁴ Indroharto, *Op.cit.*, hlm. 299-312.

¹⁵ Benny M. Yunus, *Intisari Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 35.

4. Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik: Keputusan Tata Usaha Negara merupakan bentuk dari pelaksanaan fungsi Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap berlandaskan dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai pedoman dan batasan kewenangan Pejabat TUN dalam pembentukan keputusan.

Pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara Semarang No.68/G/PU/2021/PTUN.SMG yang diperkuat dengan Putusan MA No. 482 K/TUN/2021 yang juga menyetujui/menguatkan putusan PTUN, dengan menyatakan jika Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional masih berlaku. Hakim menyatakan jika yang telah dilakukan Tergugat telah benar dan putusan *judex factie* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, dengan demikian permohonan kasasi ditolak.

Pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dijadikan dasar dalam pembentukan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021, tidak memuat jika pertambangan dan hanya bendungan sehingga pertambangan tidak dapat digolongkan sebagai kepentingan umum. Meskipun tujuan dilakukan pertambangan adalah untuk membangun Bendungan Bener, akan tetapi kedua jenis kegiatan tersebut berbeda satu sama lainnya, hal tersebut berarti penambangan tersebut bukan termasuk pengadaan tanah yang ditujukan kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengenai perubahan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, terdapat 20 jenis kegiatan/usaha, akan tetapi tetap tidak ada pernyataan jika pertambangan merupakan bagian dari kepentingan umum. Termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang tidak memuat terkait pertambangan sebagai kegiatan untuk kepentingan umum.

Menurut Crincele Roy, Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki beberapa asas antara lain:¹⁶

1. asas kepastian hukum,
2. asas keseimbangan,
3. asas bertindak cermat,
4. asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah,
5. asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan,
6. asas kesamaan dalam pengambilan keputusan,
7. asas permainan yang layak,
8. asas keadilan atau kewajaran,
9. asas menanggapi pengharapan yang wajar,
10. asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan
11. asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan berbagai jenis Asas Umum Pemerintahan yang Baik, salah satunya yaitu asas kecermatan seperti halnya yang dijabarkan oleh Crincele Roy yaitu asas bertindak cermat.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Didasarkan pada dokumen yang lengkap;
3. Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas kecermatan (*carefulness*) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan Tata Usaha Negara untuk selalu bertindak atas dasar kehati-hatian, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat dari berbagai aspek untuk menjadi dasar pertimbangan dalam materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga

¹⁶ Muhammad Azhar, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam*, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, 8.5, 2015, 274–87.

masyarakat.¹⁷ Karena pada asas ini menuntut adanya kejelian pejabat Tata Usaha negara di dalam merumuskan keputusan tata usaha negara. Sehingga setiap kali perbuatan pejabat Tata usaha negara yang berakibat hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban, bukan saja pada dirinya sendiri sebagai subyek hukum tetapi juga pada pihak lain karena saling terikat dan terkait erat dengan adanya asas ini.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait pembangunan bendungan dan pertambangan batu andesit, menyatakan: “.....Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang objek sengketa sesuai dengan prosedur dan substansi yang berlaku sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.....”¹⁸ Namun yang dipermasalahkan adalah penambangan batu andesit yang tidak tercantum pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan hanya memuat pembangunan bendungan yang dijadikan dasar dalam pembentukan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021, sehingga pertambangan tidak dapat digolongkan sebagai kepentingan umum. Meskipun tujuan dilakukan pertambangan adalah untuk membangun Bendungan Bener, akan tetapi kedua jenis kegiatan tersebut berbeda satu sama lainnya, yang tentunya tidak dapat disamakan satu dengan yang lainnya ataupun dicampur adukkan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Izin usaha pertambangan sangat memberikan pengaruh yang besar, karena dapat menguntungkan ataupun bahkan merugikan. Diterbitkannya Putusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021, untuk dapat memberikan kepastian bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener dapat terpenuhi.

¹⁷ Safri Nugraha, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*, BPHN, Jakarta, Desember (2007), hlm. 11-12

¹⁸ Putusan MA No.482 K/TUN/2021, hlm. 4

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Meskipun Izin usaha pertambangan sangat memberikan pengaruh yang besar, karena dapat menguntungkan ataupun bahkan merugikan, dan bahkan juga dapat menimbulkan pertentangan.

Pertentangan Putusan Mahkamah Agung atas Kasasi yang dilakukan warga desa Wadas tidak adanya kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, karena menjadikan Peraturan Pemerintah sebagai dasar dalam membenarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut akan berakibat Undang-Undang yang lebih tinggi dikesampingkan. Padahal peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini pertentangan dengan Undang Undang Lingkungan Hidup.

Saran

Sebaiknya untuk menghindari adanya risiko yang dapat timbul karena tidak dimilikinya izin, sebaiknya untuk setiap jenis kegiatan ataupun usaha yang berhubungan dengan pertambangan harus dilengkapi dengan izin terkait.

Pada dasarnya Hakim seharusnya tidak menggunakan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam melakukan pertimbangan putusan. Karena dalam kasus ini terjadi adanya pertentangan Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang yang menimbulkan persoalan terkait putusan tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Benny M. Yunus, *Intisari Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1980..

Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016.

Hadjon, Philipus M., dan Djamiati, Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014.

Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi ke-4*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Safri Nugraha, *Laporan Akhir Tim Kompedium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*, BPHN, Jakarta, 2007.

Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Jurnal :

Angga, La Ode, Barzah Latupono, Muchtar A Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. "Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province." *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 85–92. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848>.

Azhar, Muhammad, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam", Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, 8.5, (2015): 274–87.

Henry, Alexandre. "Transmission Channels of the Resource Curse in Africa: A Time Perspective." *Economic Modelling* 82, 2019, 13–20. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.05.022>.

Marthen B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Konstitusi*, 16, 1, 2019, <https://doi.org/10.31078/jk1618>.

Sari, R., *Dilema Wadas sebagai Pendukung*. Retrieved from Berkas. dpr: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Februari-2022-230.pdf. 8 Februari 2022.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Putusan PTUN Semarang No.68/G/PU/2021/PTUN.SMG

Putusan Mahkamah Agung No.482K/TUN/2021

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/ 29 Tahun 2020 tentang persetujuan perpanjangan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/ 20 Tahun 2021 tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah